

25 Maret 2003	LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G	NOMOR 12/G
---------------	---	------------

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 2003

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI
KEPUTUSAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH

WALIKOTA MOJOKERTO

- Menimbang : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan pelayanan masyarakat dengan mempercepat jalur birokrasi pada Kecamatan dan Kelurahan yang ada pada wilayah Kota Mojokerto, maka perlu pendelegasian kewenangan dalam penandatanganan Naskah Dinas berupa Keputusan Walikota Mojokerto kepada Camat dan Lurah dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Walikota Mojokerto.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 176) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1636) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Bersama Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi dan Menteri Dalam Negeri Nomor B - 48 / HK.103 /mptm - 83, Nomor 25 Tahun 1988 tentang Kode Pos Indonesia ;
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penetapan dan Penggunaan Lambang Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN WALIKOTA KEPADA CAMAT DAN LURAH

Pasal 1

- (1) Dengan Keputusan ini, mendelegasikan kewenangan Walikota Mojokerto kepada Camat dan Lurah atas nama Walikota Mojokerto untuk menandatangani Keputusan Walikota Mojokerto sebagai berikut :
 - A. Camat menandatangani, keputusan tentang :
 1. Tim Pelaksana Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) ;
 2. Tim Pembina Program Pembinaan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera ;
 3. Panitia Badan Amil Zakat Infaq Shadaqah;
 4. Tim Monitoring Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk ;
 5. Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah ;
 6. Tim Pembina Gorontologi ;
 7. Tim Lomba Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat ;

8. Tim Pelaksana Jaringan Pengaman Kesehatan Masyarakat (JPKM) ;
9. Tim Pangan dan Gizi ;
10. Tim Pembina Bina Keluarga Balita ;
11. Tim Pelaksana Berseri ;
12. Tim Penilai Lomba Mojokerto Berseri ;
13. Tim Koordinasi Rencana Pembangunan Tahunan Kecamatan ;
14. Tim Koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kelurahan (RPJMK) ;
15. Tim Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan ;
16. Tim Pengendalian Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan ;
17. Tim Pembina Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) ;
18. Tim Pembina Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (POSYANTEKDES) ;
19. Tim Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan (GERDU TASKIN) ;
20. Tim Pos Pelayanan Teknologi Pedesaan (POSYANTEKDES) ;
21. Tim Koordinasi Swakelola ;
22. Tim Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) ;
23. Tim Koordinasi Sentra Industri Kecil ;
24. Panitia Lomba Kelurahan ;
25. Panitia Hari Besar Nasional (PHBN) ;
26. Panitia Hari Besar Islam (PHBI) ;
27. Surat keputusan Camat tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 ;
28. Tim Pembina Pedagang Kaki Lima ;
29. Tim Penegakan Perda ;
30. Tim Pembina Aparatur Pemerintahan ;
31. Pengurus Rukun Warga (RW) ;
32. Pengurus Rukun Tetangga (RT).

B. Lurah menandatangani, keputusan tentang :

1. Tim Pembina Kelompok Berseri RT/RW ;
2. Tim Pembina Kelompok Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) ;
3. Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ;

4. Pengurus Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
5. Pengurus Karang Taruna ;
6. Tim Pelaksana Lomba Kelurahan ;
7. Tim Pembina Program Pembinaan Peranan Wanita Keluarga Sehat Sejahtera (P2W-KSS) ;
8. Kader Gizi / Kesehatan ;
9. Tim Pelaksana Program Dana Bantuan Pembangunan Kelurahan (DBPK) ;
10. Susunan Pengurus Gerontologi ;
11. Pembentukan Kelompok Komunikasi Kelurahan ;
12. Pembentukan Kelompok Usaha Perbaikan Gizi Keluarga ;
13. Pembentukan Pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat RT/RW ;
14. Kelompok Dasa Wisma Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Tingkat RT/RW ;
15. Kelompok Remaja Masjid ;
16. Tim Pengelola Usaha Perbaikan Pendapatan keluarga (UP2K) ;
17. Tim Pengelola Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) ;
18. Tim Pembina Kelompok Karang Wreda Tingkat Kelurahan ;
19. Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan sesuai PP Nomor 30 Tahun 1980 ;

(2) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :

- a. Keputusan yang diterbitkan oleh Camat adalah keputusan yang berlaku dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan.
- b. Keputusan yang diterbitkan oleh Lurah adalah keputusan yang berlaku dalam wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 2

Camat dan Lurah melaporkan kepada Walikota Mojokerto secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali terhadap Keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan.

Pasal 3

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

WALIKOTA MOJOKERTO

td.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 25 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

td.

Ir. BACHTIAR SUKOKARJADJI

Pembina Utama Muda

Nip. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR 12/G